

Peran Hukum Internasional dalam Mengatasi Pencucian Uang melalui Pengaturan Kerjasama Internasional

The Role of International Law in Combating Money Laundering through the Regulation of International Cooperation

Najwa Safita*, Sutiarnoto, Mahmul Siregar^{id}, Affila^{id}

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: najwasafita@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 12 Mei 2026

Revised 20 Juni 2026

Accepted 22 Juni 2026

Available online 03 Juli 2026

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Safita, N. (2026). Peran Hukum Internasional dalam Mengatasi Pencucian Uang melalui Pengaturan Kerjasama Internasional. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 5(1), 60-70.

ABSTRACT

Money laundering in the digital economy era has become a significant threat to national economic systems by utilizing blockchain technology and crypto assets to circumvent legal boundaries. The rapid flow of digital funds stands in contrast to legal systems that remain restricted by territorial jurisdictions, thereby creating legal loopholes exploited by offenders to move across borders. This study aims to analyze cross-border money laundering regulations within the framework of international law, explore international legal cooperation mechanisms through Mutual Legal Assistance (MLA), and evaluate the extent to which such cooperative frameworks are implemented within the Indonesian legal system. This research is descriptive-analytical in nature, employing a statutory approach and a conceptual approach. Secondary data refer to primary legal materials from international standards, such as the UNTOC 2000 and UNCAC 2003, as well as domestic regulations, including Law Number 8 of 2010 and Law Number 1 of 2006. Secondary legal materials were obtained from journals, literature, articles, and library research. The findings indicate that although international law has provided a unified framework, its effectiveness is often hindered by differences in legal systems (civil law and common law) and the inappropriate application of state sovereignty principles through "National Interest" clauses. Indonesia has adopted international standards into its domestic law; however, current challenges, such as the anonymity of digital assets, require strengthened digital forensics and more proactive legal diplomacy. Effective coordination between central government authorities and financial intelligence units is essential to ensure the successful recovery of assets located abroad.

Keyword: Money Laundering, Asset Recovery, Digital Economy.

ABSTRAK

Pencucian uang saat ini di era ekonomi digital menjadi ancaman besar karena memanfaatkan teknologi seperti blockchain dan aset kripto untuk menghindari aturan hukum negara. Kecepatan aliran dana digital tidak seimbang dengan sistem hukum yang masih berlandaskan wilayah, sehingga membentuk celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku tindak kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana uang hasil kejahatan dicuci antarnegara dalam ranah hukum internasional, menganalisis cara kerja sama yang digunakan melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA), serta mengevaluasi sejauh mana sistem tersebut diterapkan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan hukum dan konsep, dengan merujuk pada data sekunder seperti UNTOC 2000, UNCAC 2003, serta peraturan-peraturan nasional yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum internasional, penerapannya tertunda karena perbedaan sistem hukum dan adanya prinsip kedaulatan negara yang digunakan berdasarkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemeriksaan digital, kerja sama hukum yang lebih intensif, serta kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan lembaga keuangan untuk mempercepat



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

[10.32734/nlr-jolci.v5i1.25569](https://doi.org/10.32734/nlr-jolci.v5i1.25569)

pemulihan aset yang dimiliki oleh beberapa negara.

Keyword: Pencucian Uang, Pemulihan Aset, Ekonomi Digital.

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah karakteristik tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dari kejahatan finansial konvensional menjadi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Perkembangan teknologi, khususnya *blockchain* dan aset kripto, memungkinkan perpindahan dana lintas negara berlangsung dalam waktu sangat singkat lintas yurisdiksi, sementara mekanisme penegakan hukum masih terikat pada batas yurisdiksi teritorial negara. Ketidakseimbangan ini menciptakan celah dalam pengawasan finansial, sehingga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aset ilegal di berbagai yurisdiksi (FATF Report, 2023). Karakter pencucian uang sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime*) menuntut adanya standar hukum yang seragam di tingkat global. Tanpa adanya instrumen internasional yang kuat, akan muncul *legal vacuum* yang memungkinkan praktik *jurisdiction shopping*, yaitu praktik pemindahan aset ilegal ke negara-negara yang memiliki rezim pengawasan dan penegakan hukum yang lebih lemah (Boister, 2018). Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi prasyarat fundamental dalam membangun sistem pemberantasan pencucian uang yang efektif (UNODC, 2013).

Perkembangan ini juga telah menggeser paradigma penanggulangan pencucian uang dari pendekatan yang berfokus pada penghukuman pelaku, menuju pendekatan yang menempatkan pemulihan aset (*asset recovery*) sebagai tujuan utama penegakan hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) 2003 yang menempatkan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan terkait (United Nations, 2003). Selain itu, standar global dalam rezim *Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism* (AML/CFT) juga diperkuat melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang menjadi standar internasional dalam mencegah dan memberantas pencucian uang, termasuk pengaturan terhadap aset virtual, penyedia jasa aset kripto, serta berbagai bentuk inovasi teknologi keuangan digital (FATF, 2023). Dalam praktiknya, kerja sama internasional diwujudkan melalui mekanisme *mutual legal assistance* (MLA), yang memungkinkan negara untuk saling memberikan bantuan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset hasil kejahatan. Namun demikian, implementasi MLA tidak selalu berjalan efektif. Hambatan sering muncul dalam bentuk perbedaan sistem hukum, penerapan prinsip *dual criminality*, serta birokrasi yang kompleks (Brun et al., 2021). Bahkan, dalam beberapa kasus, alasan kerahasiaan bank masih digunakan secara implisit untuk menghambat pemberian bantuan hukum antarnegara (Juwana, 2010).

Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial turut meningkatkan kompleksitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Aset digital yang bersifat *borderless* dan anonim memungkinkan pelaku memindahkan kekayaan tanpa melalui sistem keuangan konvensional yang berlaku formal saat ini, sehingga menyulitkan proses pelacakan yang selama ini bertumpu pada pengawasan lembaga keuangan dan pelacakan transaksi perbankan. Oleh karena itu, rezim pemberantasan pencucian uang dituntut untuk mengembangkan kapasitas forensik digital serta kerja sama internasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi (FATF, 2021). Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum untuk memperkuat rezim penanggulangan pencucian uang, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (DPR RI, 2010). Namun demikian, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain koordinasi antarlembaga yang belum optimal, keterbatasan kapasitas investigasi digital, serta perlunya penyesuaian regulasi nasional terhadap perkembangan standar internasional yang terus berkembang.

Dalam konteks regional Asia Tenggara, kerja sama melalui ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (ASEAN MLAT) menjadi instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum lintas negara. Namun, perbedaan sistem hukum dan kepentingan nasional masing-masing negara sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut (UNODC, 2019). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang

lebih komprehensif mengenai efektivitas mekanisme MLA dalam pemberantasan pencucian uang lintas negara, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital. Penguatan harmonisasi regulasi dan dukungan kapasitas institusional yang memadai diperlukan untuk merespons hambatan dalam upaya pemberantasan pencucian uang (Garnasih, 2020).

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan kerja sama internasional melalui mekanisme MLA (Soekanto & Mamudji, 2006). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta instrumen internasional seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan UNCAC. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum terkait pencucian uang, kedaulatan negara, dan kerja sama internasional (Marzuki, 2017). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji literatur yang relevan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai efektivitas kerja sama internasional dalam pemberantasan pencucian uang lintas negara (Soekanto, 2008).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Instrumen Hukum Internasional dalam Pencegahan Tindakan Pencucian Uang Lintas Negara

3.1.1. Definisi, Ancaman Global, dan Urgensi Harmonisasi Yuridis Anti-Pencucian Uang (AML)

Pencucian uang (*money laundering*) dalam era globalisasi telah mengalami transformasi dari kejahatan yang bersifat domestik menjadi kejahatan lintas negara yang memanfaatkan perbedaan rezim hukum antaryurisdiksi. Secara yuridis, pencucian uang merupakan proses mengolah harta yang berasal dari tindak pidana agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah (Garnasih, 2020). Definisi ini sejalan dengan *Black's Law Dictionary* yang menyatakan bahwa pencucian uang adalah proses 'membersihkan' uang hasil kejahatan agar terlihat legal (Garner, 2019). Dalam perspektif internasional, IMF mendefinisikan pencucian uang sebagai proses mengolah aset yang berasal dari aktivitas kriminal untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul ilegalnya (IMF, 2016). Definisi ini diperkuat oleh Konvensi Wina 1988 (United Nations, 1988) dan rekomendasi FATF (FATF, 2020) yang menegaskan bahwa pencucian uang mencakup tindakan mengalihkan, mentransfer, atau menyembunyikan harta yang diketahui berasal dari tindak pidana dengan tujuan menghindari konsekuensi hukum (United Nations, 1988). Dengan demikian, pencucian uang merupakan suatu proses sistematis yang tidak hanya memindahkan aset, tetapi juga menghilangkan jejak kriminalnya agar dapat digunakan kembali dalam sistem ekonomi formal.

Secara operasional, pencucian uang berlangsung melalui tiga tahapan utama, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Tahap *placement* merupakan fase awal memasukkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan, sedangkan *layering* bertujuan memutus jejak asal-usul dana melalui transaksi yang kompleks dan berlapis (Schott, 2006). Tahap terakhir berupa *integration* merupakan proses mengembalikan dana ke dalam perekonomian formal dalam bentuk investasi, sehingga tampak sebagai kekayaan yang sah (United Nations, 2000). Sebagai kejahatan lintas negara, pencucian uang memiliki hubungan erat dengan berbagai tindak pidana seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan pendanaan terorisme (Basel Committee, 2014). Tanpa proses pencucian uang, pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatan secara aman dalam sistem keuangan global. Oleh karena itu, pencucian uang berfungsi sebagai *enabler crime*, yaitu kejahatan yang memungkinkan pelaku menikmati hasil tindak pidana sekaligus mempertahankan keberlangsungan aktivitas kejahatan terorganisasi melalui integrasi aset ilegal ke dalam sistem ekonomi yang sah.

Dampak tindak pidana pencucian uang terhadap perekonomian global sangat signifikan. Masuknya dana ilegal ke dalam pasar dapat menyebabkan distorsi ekonomi, seperti inflasi nilai aset dan terganggunya mekanisme pasar yang sehat. Selain itu, keterlibatan lembaga keuangan dalam praktik pencucian uang dapat menurunkan kepercayaan publik dan investor terhadap sistem keuangan. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan bahwa nilai pencucian uang global mencapai 2% hingga 5% dari PDB

dunia, yang menunjukkan besarnya skala ancaman tersebut (UNODC, 2025). Selain dampak ekonomi, pencucian uang juga berimplikasi serius terhadap stabilitas politik dan sosial. Praktik ini sering kali berkaitan erat dengan korupsi, dimana dana ilegal digunakan untuk memengaruhi kebijakan publik, melemahkan supremasi hukum, dan merusak tata kelola pemerintahan (Atmasasmita, 2010). Bahkan, pencucian uang juga menjadi sumber pendanaan bagi tindak pidana terorisme, yang secara langsung mengancam keamanan nasional dan internasional (FATF, 2023).

3.1.2. Hukum Internasional sebagai Instrumen dalam Upaya Pencegahan Money Laundering Lintas Negara
Perkembangan rezim hukum internasional dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang terbatas pada kejahatan tertentu menuju kerangka hukum yang lebih komprehensif dan lintas sektor. Pada awalnya pencucian uang dikaitkan erat dengan perdagangan narkoba dan direspons melalui *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Wina 1988) sebagai instrumen internasional pertama yang mewajibkan negara untuk mengkriminalisasi pencucian uang (United Nations, 1988). Melalui Pasal 3 ayat (1) huruf b, Konvensi ini menetapkan bahwa tindakan pengalihan atau penyembunyian hasil kejahatan, dengan unsur pengetahuan (*mens rea*), merupakan tindak pidana yang harus diatur dalam hukum nasional United Nations, 1988). Selain itu, Konvensi Wina juga memperkenalkan mekanisme perampasan aset dalam Pasal 5 serta kerja sama internasional melalui MLA dalam Pasal 7, yang menjadi dasar penerapan prinsip *follow the money* dalam pelacakan, penyitaan, dan pemulihan aset hasil kejahatan lintas negara (United Nations, 1988). Namun, karena cakupannya masih terbatas pada *specific predicate offenses*, terutama narkoba, muncul kebutuhan untuk memperluas rezim hukum agar mampu menjangkau berbagai bentuk kejahatan transnasional yang semakin kompleks.

Keterbatasan tersebut mendorong lahirnya *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* 2000 (Konvensi Palermo) dan UNCAC yang memperluas cakupan serta memperkuat kerja sama internasional. Konvensi Palermo mengadopsi prinsip *universal predicate offenses* dengan mewajibkan kriminalisasi pencucian uang dari semua kejahatan serius, serta memperkuat mekanisme pelacakan dan perampasan aset, kriminalisasi partisipasi dalam kelompok kriminal, dan kerja sama melalui MLA yang lebih komprehensif (United Nations, 2000). UNCAC selanjutnya melengkapi rezim ini dengan menempatkan korupsi sebagai sumber utama pencucian uang, mewajibkan kriminalisasi pencucian uang hasil korupsi, serta mengatur secara rinci pencegahan, kerja sama internasional, dan pemulihan aset lintas negara (United Nations, 2003). Dalam praktiknya, kedua instrumen tersebut diperkuat oleh standar global dari FATF yang menetapkan langkah-langkah teknis seperti pendekatan berbasis risiko, pelaporan transaksi mencurigakan, serta transparansi kepemilikan manfaat (FATF, 2023). Sinergi antara Konvensi Wina, Konvensi Palermo, UNCAC, dan standar FATF telah membentuk rezim hukum internasional yang semakin terintegrasi dalam menghadapi pencucian uang lintas negara.

3.2. Bentuk Kerja Sama Internasional dalam Pemberantasan Pencucian Uang melalui Mekanisme MLA.

3.2.1. Teori Kerja Sama Antar Negara

Kerja sama internasional merupakan elemen fundamental dalam rezim hukum internasional untuk menanggulangi kejahatan transnasional seperti pencucian uang dan korupsi, yang karakteristiknya melampaui batas yurisdiksi suatu negara. Sifat lintas batas dari kejahatan tersebut menyebabkan pendekatan penegakan hukum yang bersifat unilateral tidak lagi memadai, sehingga diperlukan mekanisme kerja sama yang mampu menjembatani perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi antarnegara (Nye Jr. & Keohane, 2011). Dalam perspektif institusionalisme liberal, kerja sama internasional dipandang sebagai instrumen yang memungkinkan negara memperoleh keuntungan bersama melalui pembentukan institusi, aturan, dan mekanisme koordinasi yang mampu menurunkan biaya transaksi serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Sementara itu, perspektif konstruktivisme menjelaskan bahwa kepatuhan negara terhadap instrumen internasional tidak hanya didorong oleh pertimbangan kepentingan rasional, tetapi juga oleh proses internalisasi norma dan pembentukan identitas kolektif dalam masyarakat internasional (Finnemore & Sikkink, 1998). Prinsip *aut dedere aut judicare* memperkuat kewajiban negara untuk mengekstradisi atau menuntut pelaku, sebagaimana tercermin dalam *United Nations Convention against Corruption*, sementara prinsip *comity* memungkinkan pengakuan timbal balik terhadap tindakan hukum negara lain (Shaw, 2008). Rezim anti-pencucian uang berkembang dari *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* ke Konvensi Palermo lalu UNCAC, kemudian dioperasionalkan melalui standar FATF untuk menciptakan harmonisasi hukum global (World Bank & UNODC, 2021).

Dalam praktiknya, kerja sama tersebut diwujudkan melalui MLA yang memungkinkan pertukaran bukti, pelacakan, pembekuan, hingga penyitaan aset lintas negara (Simmons, 2001). Pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan berfungsi menyamakan hasil kejahatan melalui tahapan penempatan, pelapisan, dan integrasi yang berdampak pada stabilitas ekonomi global. Keterkaitan erat antara korupsi dan pencucian uang menjadikan korupsi sebagai *predicate offense* utama dalam standar peran FATF sehingga membutuhkan pendekatan terintegrasi (ASEAN Secretariat, 2025). Di tingkat regional, ASEAN telah mengembangkan mekanisme kerja sama, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan sistem hukum, perkembangan teknologi seperti aset virtual, serta isu transparansi kepemilikan yang memengaruhi efektivitas pemulihan aset lintas negara (Shahrullah et.al, 2020).

Keberhasilan penanggulangan pencucian uang di tingkat global tidak dapat dilepaskan dari peran PBB melalui instrumen hukum seperti Konvensi Wina 1988 yang mewajibkan kriminalisasi pencucian uang serta menekankan pendekatan *follow the money* sebagai strategi utama pemberantasan kejahatan narkoba dan keuangan (Konvensi Wina 1988). Secara normatif, ketentuan dalam konvensi tersebut menegaskan bahwa tindakan menyembunyikan atau menyamakan asal-usul harta hasil kejahatan merupakan tindak pidana, yang kemudian diperkuat dengan mekanisme penyitaan aset, termasuk *value-based confiscation*, serta penghapusan hambatan kerahasiaan bank (United Nations, 1988). Implementasi prinsip tersebut dalam hukum nasional Indonesia tercermin melalui penguatan mekanisme MLA yang memungkinkan kerja sama lintas yurisdiksi dalam pelacakan dan penyitaan aset (DPR RI, 2006). Selanjutnya, melalui *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, konsep kejahatan terorganisir diperluas, termasuk pengakuan terhadap tanggung jawab korporasi, kewajiban sistem pengawasan keuangan, serta perlindungan saksi sebagai elemen penting dalam penegakan hukum lintas negara (United Nations, 2000). Penguatan rezim internasional berlanjut melalui *United Nations Convention Against Corruption* yang menempatkan pemulihan aset sebagai prinsip fundamental dan memperluas kerja sama bantuan hukum timbal balik untuk mengatasi korupsi sebagai *predicate offense* pencucian uang (United Nations, 2003). Dalam praktiknya, kerja sama ini didukung oleh peran FATF serta OECD yang memperkuat standar teknis dan transparansi sistem keuangan global, sehingga membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang lintas negara (FATF, 2023).

Penanggulangan pencucian uang pada tingkat global menuntut keterlibatan aktif lembaga internasional, terutama melalui instrumen hukum seperti Konvensi PBB yang membangun standar kerja sama lintas negara dan pengawasan sistem keuangan (United Nations, 2000). Konvensi Wina 1988 menjadi tonggak awal dengan menetapkan pencucian uang sebagai tindak pidana serta mewajibkan negara mengkriminalisasi penyamaran asal-usul harta hasil kejahatan narkoba (United Nations, 1988). Selain itu, konvensi ini memperkenalkan mekanisme penyitaan aset termasuk *value-based confiscation* dan menegaskan bahwa kerahasiaan bank tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak kerja sama internasional (United Nations, 1988). Konvensi Palermo 2000 kemudian memperluas rezim ini dengan mendefinisikan kejahatan terorganisir, memperkenalkan tanggung jawab korporasi, serta mewajibkan sistem pengawasan keuangan melalui prinsip *know your customer* (United Nations, 2000).

Konvensi ini juga memperkuat penggunaan teknik penyidikan khusus serta perlindungan saksi guna memastikan efektivitas pembongkaran jaringan kejahatan lintas negara (United Nations, 2000). Selanjutnya, UNCAC 2003 menempatkan korupsi sebagai *predicate crime* utama pencucian uang dan menegaskan *asset recovery* sebagai prinsip fundamental dalam pengembalian kerugian negara (United Nations, 2003). Di sisi teknis, standar peran FATF melengkapi kerangka tersebut melalui pendekatan berbasis risiko dan transparansi *beneficial ownership* guna mencegah penyalahgunaan sistem keuangan global (FATF, 2023). Sementara itu, OECD memberikan kontribusi melalui penguatan tata kelola ekonomi internasional, khususnya dalam pencegahan praktik penyuapan lintas negara, peningkatan transparansi perpajakan, dan penanggulangan *trade-based money laundering* yang memanfaatkan transaksi perdagangan internasional sebagai sarana penyamaran hasil tindak pidana (OECD, 2009).

3.2.2. Lembaga-Lembaga Internasional dalam Pencegahan Anti Money Laundering

Keberhasilan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di era globalisasi tidak lagi dapat disandarkan hanya pada kebijakan domestik satu negara, melainkan memerlukan peran aktif aktor-aktor internasional sebagai regulator, pengawas, dan penyedia kerangka kerja teknis. Lembaga-lembaga ini bertindak sebagai ‘arsitek’ yang merancang sistem pertahanan keuangan global guna memastikan tidak ada celah yurisdiksi, sekaligus mengubah cara pandang kedaulatan negara dari sistem tertutup menjadi terbuka dan bekerja sama

(IMF, 2022). PBB melalui UNODC berperan sebagai pembuat kebijakan sekaligus motor operasional dengan tiga instrumen utama, dimana Konvensi Wina 1988 menjadi dasar kriminalisasi pencucian uang secara global dan menggeser pendekatan dari penangkapan pelaku menjadi *follow the money* (United Nations, 1988). Konvensi ini juga memperkenalkan *value-based confiscation*, menolak kerahasiaan bank sebagai alasan penolakan kerja sama, serta mendorong MLA yang diadopsi Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 2006 dan ratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1997 (United Nations, 1988).

Konvensi Palermo 2000 memperluas cakupan kejahatan dengan memperkenalkan konsep kelompok kriminal terorganisir, tanggung jawab korporasi, serta kewajiban pengawasan keuangan melalui prinsip *know your customer* dan pelaporan transaksi mencurigakan (United Nations, 2000). Konvensi ini juga mendorong penggunaan teknik penyidikan khusus seperti penyadapan, penyamaran, dan *controlled delivery*, serta memperkuat perlindungan saksi (United Nations, 2000). Hal tersebut turut mengubah pendekatan penegakan hukum di Indonesia menjadi proaktif dan berbasis intelijen, serta memungkinkan penegakan hukum terhadap pelaku intelektual dan korporasi (Harkrisnowo, 2003). UNCAC 2003 kemudian memperkuat rezim ini dengan menempatkan korupsi sebagai kejahatan dasar pencucian uang dan menegaskan *asset recovery* sebagai prinsip fundamental. Konvensi ini mendorong pendekatan *follow the money*, memperluas definisi korupsi, serta mewajibkan kerja sama internasional melalui MLA untuk pelacakan, penyitaan, dan pengembalian aset (United Nations, 2003). Hal ini menggeser penegakan hukum di Indonesia menuju keadilan restoratif ekonomi dengan fokus pemulihan kerugian negara.

Di luar PBB, FATF memberikan standar teknis melalui pendekatan berbasis risiko dan pengawasan *beneficial ownership*, yang menjadi dasar penting bagi Indonesia dalam menjaga integritas sistem keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor. Sementara itu, OECD memperkuat rezim ini melalui standar anti-penyuapan dan transparansi perdagangan internasional, khususnya dalam mencegah *trade-based money laundering*, serta mendorong kebijakan ekonomi yang bersih dan kompetitif. Secara keseluruhan, kombinasi Konvensi Wina 1988, Palermo 2000, UNCAC 2003, serta standar FATF dan OECD membentuk sistem hukum internasional yang komprehensif dalam memerangi pencucian uang. Instrumen-instrumen ini memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk mengejar aset lintas negara, memperkuat kerja sama internasional, serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional di tengah kompleksitas kejahatan ekonomi global (Atmasasmita, 2010).

3.2.3. Bentuk-Bentuk Kerja Sama Internasional Dalam Pencegahan Anti Money Laundering

PBB melalui UNODC berperan sebagai pembuat kebijakan sekaligus motor operasional dengan tiga instrumen utama, di mana Konvensi Wina 1988 menjadi dasar kriminalisasi pencucian uang secara global dan menggeser pendekatan dari penangkapan pelaku menjadi *follow the money* (DPR RI, 1997). Konvensi ini juga memperkenalkan *value-based confiscation*, menolak kerahasiaan bank sebagai alasan penolakan kerja sama, serta mendorong MLA yang diadopsi Indonesia (United Nations, 1988). Selain itu, konvensi ini memperluas definisi korupsi, serta mewajibkan kerja sama internasional melalui MLA untuk pelacakan, penyitaan, dan pengembalian aset (United Nations, 2003). Di luar PBB, FATF memberikan standar teknis melalui pendekatan berbasis risiko dan pengawasan 'Beneficial Ownership,' yang menjadi dasar penting bagi Indonesia dalam menjaga integritas sistem keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor (FATF, 2023). Secara keseluruhan, kombinasi Konvensi Wina 1988, Palermo 2000, UNCAC 2003, serta standar FATF dan OECD membentuk sistem hukum internasional yang komprehensif dalam memerangi pencucian uang (United Nations, 2003). Instrumen-instrumen ini memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk mengejar aset lintas negara, memperkuat kerja sama internasional, serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional di tengah kompleksitas kejahatan ekonomi global (DPR RI, 2006).

Dalam upaya menangani tindak pidana pencucian uang dan korupsi, perjanjian bilateral sering kali menjadi jalan masuk utama karena kemampuannya untuk mengatasi perbedaan teknis antara sistem hukum dua negara secara lebih rinci dibandingkan dengan perjanjian yang melibatkan lebih dari satu negara (Bantekas & Nash, 2007). Bentuk utama dari kerja sama bilateral adalah dua instrumen penting, yaitu perjanjian ekstradisi dan MLA (Atmasasmita, 2003). Ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura pada tahun 2022 merupakan satu langkah penting dalam sejarah yang memperluas kemampuan penegak hukum dalam mengejar aset dan pelaku pidana yang berada di pusat keuangan regional (DPR RI, 2023). Perjanjian ini memiliki ciri khas karena mencakup 31 jenis tindak pidana, termasuk korupsi dan pencucian uang, serta meminimalkan hambatan akibat aturan *double criminality* yang biasanya menjadi masalah dalam proses ekstradisi (Indonesia-Singapore, 2022). Selain itu, kerja sama bilateral melalui MLA juga sangat

penting dalam pengumpulan bukti-bukti yang ada di luar negeri (DPR RI, 2006). Sebagai pintu utama, otoritas pusat bertugas secara administratif dan hukum untuk memastikan bahwa setiap permintaan bantuan hukum dari penyidik Indonesia memenuhi standar internasional, sehingga tidak ditolak oleh negara-negara mitra (Atmasasmita, 2010). Hal ini sangat penting dalam kerja sama bilateral dengan negara-negara yang menerapkan sistem hukum *common law*, karena permintaan penyitaan atau pembukaan rahasia perbankan membutuhkan bukti yang sangat kuat (*prima facie evidence*) (Hiariej, 2012). Tanpa kerja sama yang solid antara otoritas pusat dan lembaga penegak hukum, permintaan bantuan hukum lintas batas sering kali mengalami hambatan administratif yang lama, yang akhirnya memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memindahkan aset mereka ke yurisdiksi lain yang lebih sulit diawasi (Bassiouni, 2008).

Berbeda dengan perjanjian bilateral yang biasanya sangat spesifik dan memakan waktu lama untuk disepakati, ASEAN MLAT menyediakan kerangka prosedural yang sama bagi semua anggota negara untuk saling memberikan bantuan dalam hal mencari aset, melacak aliran dana, dan menyita hasil tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Asia Tenggara (ASEAN, 2004). Indonesia telah menerima dan menerapkan perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008, yang memberi wewenang kepada lembaga penegak hukum dalam negeri untuk berkomunikasi langsung dengan otoritas pusat di negara-negara tetangga. Keunggulan utama ASEAN MLAT terletak pada Pasal 1 yang mewajibkan anggota negara untuk memberikan bantuan secara penuh dalam hal pengumpulan bukti, pengeledahan, dan penyitaan aset, meskipun negara tersebut belum memiliki perjanjian bilateral khusus dengan negara pihak yang meminta bantuan (ASEAN, 2004). Hal ini sangat penting karena integrasi ekonomi ASEAN yang makin erat memudahkan para pelaku pencucian uang untuk memindahkan aset cepat dari satu ibu kota negara ke ibu kota negara lain (UNODC, 2019).

3.3. Penerapan Kerjasama Internasional dalam Pembuktian Kejahatan Pencucian Uang Lintas Negara dalam Hukum Nasional

3.3.1. Kedudukan Ratifikasi Konvensi Internasional Dalam Hukum Indonesia

Kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan salah satu isu fundamental dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional, termasuk tindak pidana pencucian uang. (Kusumaatmadja & Agoes, 2003). Isu ini tidak hanya bersinggungan dengan kedaulatan negara, tetapi juga memengaruhi efektivitas pelacakan dan penangkapan pelaku kejahatan yang berlindung di luar yurisdiksi nasional (Starke, 2010). Kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang harus menyeimbangkan penghormatan terhadap prinsip kedaulatan negara dengan kewajiban internasional yang lahir dari asas *pacta sunt servanda*, yaitu kewajiban untuk melaksanakan perjanjian internasional dengan iktikad baik (Sefriani, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi merupakan tindakan hukum formal yang mengikat negara pada kesepakatan antarbangsa (DPR RI, 2000). Transformasi norma internasional menjadi hukum positif melalui ratifikasi menjadi syarat mutlak agar bukti yang diperoleh melalui kerja sama internasional memiliki nilai pembuktian yang sah (*admissibility*) di pengadilan domestik (Atmasasmita, 2010). Tanpa penyelarasan integratif antara instrumen internasional dan legislasi nasional, upaya pemberantasan pencucian uang lintas negara hanya akan berakhir sebagai retorika diplomatik (DPR RI, 2010). Secara sosiologis-yuridis, pengadopsian hasil ratifikasi ke dalam sistem hukum nasional merupakan strategi preventif agar Indonesia tidak distigmatisasi sebagai *safe haven* bagi pelaku kejahatan keuangan (Garnasih, 2020).

Dalam praktiknya, penerapan perjanjian internasional di Indonesia sering kali terbentur pada perbedaan paradigma antara pandangan monisme dan dualisme (Sefriani, 2010). Pendekatan monisme, sebagaimana diusung Hans Kelsen, memandang hukum internasional dan nasional sebagai satu kesatuan sistem yang terhubung (Kusumaatmadja & Agoes, 2003). Sebaliknya, penganut dualisme memandang perjanjian internasional hanyalah instrumen hukum yang memerlukan transformasi menjadi undang-undang domestik agar memiliki kekuatan mengikat (Starke, 2010). Meskipun Pasal 11 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional, sistem hukum pidana Indonesia yang menjunjung tinggi asas legalitas mengharuskan adanya kodifikasi tertulis (Hiariej, 2014). Artinya, meskipun Indonesia telah meratifikasi instrumen krusial seperti *Palermo Convention* atau *UNCAC*, hakim tidak dapat menjatuhkan vonis atau menyita aset hanya berdasarkan pasal-pasal konvensi tersebut tanpa adanya undang-undang yang mengimplementasikannya (Husein, 2008). Oleh karena itu, ratifikasi memiliki dua fungsi: secara eksternal sebagai komitmen kedaulatan di kancah global, dan secara internal sebagai mandat bagi pembentuk undang-undang untuk menyelaraskan regulasi nasional (Atmasasmita, 2003).

3.3.2. Hukum Nasional

Transformasi norma internasional menjadi hukum positif melalui mekanisme ratifikasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi syarat mutlak agar bukti yang diperoleh melalui kerja sama internasional memiliki nilai pembuktian yang sah (*admissibility*) di pengadilan domestik (Parthiana, 2002). Tanpa adanya harmonisasi antara instrumen hukum internasional dan regulasi nasional, upaya pemberantasan pencucian uang lintas negara hanya akan berakhir sebagai retorika diplomatik di atas kertas (Ariadno, 2007). Sebagai manifestasi nyata dalam menerapkan konvensi internasional tersebut, Indonesia telah menyusun sistem hukum domestik yang komprehensif agar norma-norma global dapat diakomodasi melalui mekanisme penyelidikan dan penuntutan pidana nasional (Atmasasmita, 2003). Kerangka hukum nasional ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan menyajikan alat bukti terkait tindak pidana pencucian uang yang berada di luar wilayah hukum Indonesia (Hiariej, 2014). Instrumen pertama yang menjadi pilar utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini merupakan alat fundamental dalam intelijen keuangan yang memberikan mandat hukum kepada PPATK untuk melakukan *spontaneous disclosure* atau pertukaran informasi sukarela dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain, khususnya melalui jaringan *Egmont Group* (PPATK, 2021). Mekanisme ini memfasilitasi aliran data intelijen keuangan secara *real-time*, yang terbukti jauh lebih efektif dan responsif dibandingkan prosedur hukum konvensional (DPR RI, 2010).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berperan sebagai gerbang formal yang mengatur prosedur pengadopsian norma internasional ke dalam sistem hukum Indonesia (Husein, 2008). Dalam upaya mengatasi pencucian uang, regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk meratifikasi instrumen global seperti Konvensi Wina 1988, Konvensi Palermo 2000, dan UNCAC 2003 (United Nations, 2003). Berdasarkan prinsip yang dianut, setiap perjanjian yang menyangkut kedaulatan negara dan penegakan hukum wajib disahkan melalui undang-undang dengan persetujuan DPR. Hal ini krusial karena menjamin bahwa kerja sama internasional, termasuk mekanisme pertukaran data keuangan, dan memiliki kekuatan mengikat secara domestik. Tanpa kepatuhan terhadap prosedur ini, bantuan internasional yang diperoleh penyidik dapat dianggap cacat prosedural dan kehilangan *legal standing* (Ariadno, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa ratifikasi bukan merupakan penundukan kedaulatan secara mutlak, melainkan sebuah integrasi harmonis yang terukur demi kepentingan pemberantasan kejahatan transnasional (Atmasasmita, 2003).

Terakhir, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/MLA menjadi instrumen operasional untuk melakukan tindakan paksa di wilayah negara lain (Riyanto, 2007). Undang-undang ini mengatasi keterbatasan jangkauan yurisdiksi dengan menyediakan prosedur resmi untuk pengambilan kesaksian, penggeledahan, hingga penyitaan aset di luar negeri, yang hasilnya diakui sebagai bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP. Secara teknis, pengambilan bukti melalui MLA melibatkan mekanisme *requesting state* dan *requested state* guna menjaga rantai penjagaan bukti (*chain of custody*). Keunggulan utama dari UU ini adalah kemampuannya memberikan pengakuan terhadap alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang mungkin tidak dikenal secara spesifik dalam KUHAP, sepanjang prosedur tersebut sah menurut hukum negara asal bukti dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia (Atmasasmita, 2010). Dengan demikian, seluruh instrumen ini menjadi pilar legitimasi yang memastikan bahwa pembuktian internasional memiliki daya laku yang sah dan tak terbantahkan dalam proses peradilan.

3.3.2. Tantangan dan Hambatan dalam Pembuktian Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia dan Lintas Negara

Pembuktian tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi merupakan salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum transnasional. Seperti yang ditegaskan dalam teori hukum internasional modern, kedaulatan merupakan penghalang absolut bagi otoritas suatu negara untuk melakukan tindakan paksa di wilayah negara lain tanpa izin eksplisit dari pihak berwenang setempat (Kusumaatmadja & Agoes, 2003). Prinsip ini sering kali dieksploitasi oleh pelaku pencucian uang dengan cara menempatkan bukti fisik atau aset di yurisdiksi yang memiliki perlindungan kedaulatan yang lebih ketat guna memutus akses penegak hukum asal terhadap alat bukti. Dalam dimensi internasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan mandat hukum bagi PPATK untuk melakukan *spontaneous disclosure* atau pertukaran informasi sukarela dengan FIU negara lain melalui jaringan *Egmont Group*. Namun secara

yuridis, data keuangan tersebut hanya berstatus sebagai informasi intelijen (*intelligence material*) yang tidak dapat serta-merta dijadikan alat bukti di persidangan tanpa melalui proses otentikasi berupa formalisasi MLA oleh otoritas negara tempat data tersebut berada (PPATK, 2023). Tantangan eksternal ini juga disertai dengan dinamika perkembangan teknologi kripto dan *blockchain* yang bersifat anonim dan terdesentralisasi, sehingga menyulitkan pelacakan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) serta membutuhkan kapasitas forensik digital yang tinggi (FATF, 2023).

Kesenjangan antara kecepatan aliran uang digital yang melintasi batas negara dengan birokrasi hukum internasional yang lambat dan kaku menciptakan celah bagi pelarian harta kekayaan hasil kejahatan. Hambatan yurisdiksi ini juga mencakup keterbatasan wewenang jaksa dan penyidik dalam melakukan pemeriksaan saksi di luar negeri; saksi kunci sering kali menolak memberikan keterangan karena merasa terlindungi oleh hukum domestik negara domisili. Dalam kondisi ini, Indonesia tidak memiliki daya paksa (*compulsory power*) untuk menghadirkan mereka ke persidangan nasional tanpa bantuan otoritas lokal melalui mekanisme formal bantuan hukum timbal balik (DPR RI, 2006). Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum nasional dan instrumen internasional menjadi syarat mutlak agar pembuktian kasus pencucian uang lintas negara berjalan efektif dan meminimalkan celah teknis yang dapat meloloskan pelaku dari jerat hukum.

Secara domestik, pemutakhiran hukum pidana nasional melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) telah membawa perubahan hukum pidana yang besar (DPR RI, 2023). KUHP terbaru ini memperkuat landasan hukum pidana substantif, termasuk perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi dan penekanan pada aspek keadilan restoratif ekonomi. Pada masa transisi hukum acara saat ini, penyidik memang dibekali kewenangan kuat untuk melakukan tindakan paksa seperti penggeledahan, penyitaan, dan penahanan. Namun, prinsip tersebut hanya berlaku dalam batas yurisdiksi teritorial Indonesia, mengingat negara peminta (*requesting state*) tidak dapat memaksakan hukumnya di wilayah negara diminta (*requested state*) (Starke, 2010). Dalam praktiknya, keberhasilan perintah pengadilan, seperti pembekuan rekening di bank luar negeri, sepenuhnya bergantung pada diskresi dan kerja sama otoritas setempat. Hambatan sering kali muncul ketika *requested state* menilai bahwa permintaan tersebut tidak memenuhi syarat teknis atau dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan serta kepentingan nasional mereka.

Hambatan internal juga dipicu oleh lemahnya koordinasi antara penyidik, PPATK, dan Kementerian Hukum dan HAM selaku *central authority*, akibat alur prosedur birokrasi yang panjang sehingga menghambat penyelesaian permohonan MLA, sehingga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan transfer aset ke yurisdiksi asing (PPATK, 2021). Tanpa adanya mekanisme internasional yang mampu mendorong penerapan standar hukum secara konsisten, pelaksanaan permintaan bantuan hukum berpotensi mengalami keterlambatan akibat perbedaan prosedur, prioritas nasional, maupun pertimbangan kebijakan masing-masing negara. Dalam hal ini, daya paksa dalam hukum internasional sering kali tidak bersifat yuridis langsung atau fisik, melainkan melalui diplomasi hukum dan tekanan dari organisasi seperti FATF. Mekanisme *blacklist* atau *grey list* menciptakan tekanan ekonomi yang memaksa yurisdiksi yang 'enggan' untuk menyesuaikan standar hukum mereka agar lebih kooperatif dalam pertukaran bukti. Kendati demikian, pada tataran implementasi, kepatuhan ini tetap sering berbenturan dengan perlindungan sistem keuangan domestik. Sebagai contoh, meskipun negara tetangga seperti Singapura tunduk pada ASEAN MLAT, mereka cenderung menerapkan standar ambang batas pembuktian (*burden of proof*) yang sangat tinggi bagi negara peminta, pada akhirnya tetap menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum Indonesia (Chesterman, 2015).

4. Kesimpulan

Pengendalian tindak pidana pencucian uang lintas batas dalam hukum internasional merupakan hasil integrasi antara kewajiban hukum yang mengikat (*hard law*) dan standar teknis persuasif (*soft law*). Instrumen fundamental seperti Konvensi Wina 1988, UNTOC 2000, dan UNCAC 2003 telah menciptakan kewajiban universal bagi negara-negara untuk mengriminalisasi seluruh tahapan pencucian uang. Kerangka ini diperkuat oleh standar teknis FATF yang mendorong transparansi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dan penghapusan hambatan kerahasiaan perbankan. Sinergi ini menghasilkan standar hukum seragam yang krusial untuk menutup celah yurisdiksi, terutama di tengah digitalisasi kejahatan transnasional, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pengawasan aliran dana ilegal global. Mekanisme MLA merupakan

instrumen vital yang memungkinkan penegak hukum melakukan tindakan ekstrateritorial, seperti penyitaan aset, melampaui batas kedaulatan negara.

Namun, efektivitas MLA dalam praktik sangat deterministik terhadap kualitas diplomasi hukum guna menjembatani perbedaan fundamental antara sistem hukum *civil law* dan *common law*. Keberhasilan permohonan MLA tidak hanya bergantung pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga pada kekuatan pembuktian materiil untuk memenuhi asas *dual criminality*. Selain itu, kemampuan membuktikan hubungan langsung (*nexus*) antara tindak pidana asal dengan aset yang disembunyikan menjadi kunci untuk menembus hambatan birokrasi dan proteksionisme ekonomi di negara-negara pusat keuangan global. Pemerintah Indonesia telah melakukan transformasi norma internasional secara komprehensif melalui UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 1 Tahun 2006. Implementasi ini berhasil memosisikan PPATK sebagai sentral intelijen keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai *central authority* dalam upaya pemulihan aset transnasional. Meskipun kerangka regulasi telah selaras dengan standar global, tantangan nyata masih ditemukan pada aspek operasional, khususnya kapasitas penegak hukum dalam mengelola aset non-moneter di luar negeri dan adaptasi terhadap teknologi keuangan mutakhir seperti aset kripto. Optimalisasi di tingkat nasional ini sangat diperlukan agar Indonesia tetap relevan dan kompetitif dalam kerja sama hukum internasional.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM serta PPATK disarankan untuk terus melakukan pemutakhiran regulasi nasional agar selaras dengan evolusi standar internasional, terutama terkait transparansi *beneficial ownership*. Perumusan aturan teknis yang lebih spesifik sangat mendesak untuk menjangkau modus baru pencucian uang dalam sistem keuangan global digital. Langkah ini tidak hanya untuk memperkuat daya laku instrumen internasional yang telah diratifikasi, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas dan kepatuhan Indonesia di mata lembaga internasional seperti FATF, guna menjamin integritas sistem keuangan nasional dari ancaman kejahatan ekonomi transnasional. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM perlu mengintensifkan diplomasi hukum secara proaktif dengan negara-negara yurisdiksi keuangan strategis (seperti Singapura dan Hong Kong). Pemerintah didorong untuk membentuk perjanjian bilateral khusus sebagai pelengkap kerangka MLA guna meminimalisir hambatan perbedaan sistem hukum. Fokus utama harus diarahkan pada percepatan prosedur pengakuan putusan pengadilan asing (*recognition of foreign judgments*) agar perintah perampasan aset dari pengadilan Indonesia dapat dieksekusi secara instan, sehingga komitmen internasional Indonesia berwujud pada pemulihan aset (*asset recovery*) yang nyata bagi kas negara.

Diperlukan juga penguatan sinergi operasional yang lebih terintegrasi antara Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri, dan PPATK dalam penyusunan dokumen permohonan MLA. Standardisasi bukti materiil sangat diperlukan agar permohonan memenuhi ambang batas pembuktian (*burden of proof*) yang tinggi di yurisdiksi asing. Kolaborasi ini harus diperluas melalui koordinasi aktif dengan lembaga internasional seperti FBI, INTERPOL (melalui *red notice*), Egmont Group, dan UNODC. Selain itu, alokasi anggaran harus diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas SDM dan pengadaan teknologi investigasi modern seperti *blockchain analytics*. Dengan sinergi yang solid dan kemampuan teknis yang mumpuni, proses pemulihan aset negara yang dilarikan ke luar negeri dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan optimal.

Referensi

- ASEAN. (2004). *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (ASEAN MLAT)*.
- ASEAN Secretariat. (2025). *Secretary-General of ASEAN attends the signing ceremony of the ASEAN Treaty on Extradition*.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2003). *Pengantar hukum kejahatan bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Bantekas, I., & Nash, S. (2007). *International criminal law*. London: Routledge-Cavendish.
- Bassiouni, M. C. (2008). *International criminal law: Multilateral convention-based crimes* (Vol. 1). Leiden: Martinus Nijhoff.
- Boister, N. (2018). *An introduction to transnational criminal law*. Oxford: Oxford University Press.
- Brun, J.-P., et al. (2021). *Asset recovery handbook: A guide for practitioners* (Rev. ed.). Washington, DC: World Bank & UNODC.
- Chesterman, S. (2015). *From community to compliance? The evolution of monitoring obligations in ASEAN*. Cambridge: Cambridge University Press.

- DPR RI. (2000). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional*
- DPR RI. (2006). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana*.
- DPR RI. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- DPR RI. (2023). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Ekstradisi (Penjelasan Umum)*.
- Financial Action Task Force (FATF). (2021). *Updated guidance for a risk-based approach to virtual assets and VASPs*. Paris: FATF.
- Financial Action Task Force (FATF). (2023). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation: The FATF recommendations*. Paris: FATF.
- Financial Action Task Force (FATF). (2023). *Money laundering from cybercrime*. Paris: FATF.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). *International norm dynamics and political change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Garnasih, Y. (2020). *Penegakan hukum anti pencucian uang dan tantangan ekonomi digital*. Jakarta: FH Universitas Trisakti.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- International Monetary Fund (IMF). (2022). *Financial system stability assessment*. Washington, DC: IMF.
- Juwana, H. (2010). *Hukum internasional dalam perspektif Indonesia sebagai negara berkembang*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar hukum internasional*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nye, J. S., Jr., & Keohane, R. O. (2011). *Power and interdependence* (4th ed.). Boston: Longman.
- OECD. (2009). *Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors*. Paris: OECD Publishing.
- Parthiana, I. W. (2002). *Hukum perjanjian internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- PPATK. (2021). *Laporan tahunan 2021*. Jakarta: PPATK.
- PPATK. (2023). *Laporan tahunan 2022*. Jakarta: PPATK.
- Shahrullah, R. S., et al. (2020). The implementation of ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters in Indonesia. *Journal of International Law and Policy*, 2(1).
- Shaw, M. N. (2008). *International law* (6th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Simmons, B. A. (2001). The international politics of harmonization: The case of capital market regulation. *International Organization*, 55(3).
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Starke, J. G. (2010). *Introduction to international law* (10th ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- United Nations. (1988). *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention)*.
- United Nations. (2000). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention)*.
- United Nations. (2003). *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*.
- UNODC. (2011). *Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes*. Vienna: UNODC.
- UNODC. (2012). *Manual on international cooperation for the purposes of confiscation of proceeds of crime*. Vienna: United Nations.
- UNODC. (2013). *Comprehensive study on cybercrime*. Vienna: United Nations.
- UNODC. (2019). *Implementation of the ASEAN MLAT: A practitioner's guide*. Vienna: United Nations.
- UNODC. (2025). *Financial investigation in the fight against corruption*. Jakarta: UNODC.
- World Bank & UNODC. (2011/2021). *Asset recovery handbook*. Washington, DC.